

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat vital bagi dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung (Waluyo, 2013). Resmi (2016) menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Penerimaan pajak negara memiliki persentase yang paling besar dibandingkan penerimaan negara secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun 2011-2015
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	% Penerimaan Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2011	873.874,00	1.205.346,00	72,50%
2012	980.518,10	1.332.322,90	73,59%
2013	1.007.306,70	1.432.058,60	70,34%
2014	1.146.865,80	1.545.456,30	74,21%
2015	1.240.418,86	1.496.047,33	82,91%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara pada tahun 2011 sebesar Rp. 873.874 Miliar dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.240.418,86 miliar meningkat sebesar 70,45% dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, serta menyumbangkan sebesar 82,91% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2015.

Menurut Anita (2015) persepsi pajak antara pemerintah dan perusahaan berbeda. Jika bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Maka sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal atau kedua-duanya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan akan menyebabkan atau mempengaruhi penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Menurut

Frank, *et al.* (2009) (dalam Suyanto dan Supramono, 2012), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dengan menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan menggunakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak .

Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Diantaranya memfokuskan pada *corporate social responsibility*. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (*trust*). CSR tentunya sangat berkaitan dengan kebudayaan perusahaan dan etika bisnis yang harus dimiliki oleh budaya perusahaan, karena untuk melaksanakan CSR diperlukan suatu budaya yang didasari oleh etika yang bersifat adaptif (Rudito & Famiola, 2013). Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam pengungkapan *corporate social responsibility* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif Watson (2011) (dalam Prasista dan Setiawan 2016). Prasista dan Setiawan (2016) menyebutkan perusahaan akan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk tidak taat membayar pajak. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai peringkat yang tinggi dalam

pengungkapan CSR dianggap sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial sehingga tidak melakukan strategi pajak yang agresif. Namun hal berbeda didapatkan oleh hasil penelitian Anita (2015) yang menyebutkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah *leverage*. Rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Heri, 2015). Suyanto dan Supramono (2012) menyebutkan perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 26 Tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Dengan menambah utang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Namun hal berbeda didapatkan oleh hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) yang menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah komisaris independen. Dalam keputusan ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) tanggal 24 September 2004 menyebutkan bahwa komisaris independen adalah anggota komisaris yang :

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah komisaris independen. Keberadaan komisaris independen telah diatur oleh keputusan direksi PT.Bursa Efek Jakarta (BEJ) tanggal 1 Juli 2014 bahwa komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) menyebutkan pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak memberikan bukti bahwa selama periode pengamatan, ada kecenderungan semakin besar proporsi komisaris independen maka perilaku agresif terhadap pajak perusahaan yang dilakukan manajemen akan berkurang. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan adanya *tax avoidance*. Secara proaktif, dewan komisaris

independen juga dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan perpajakan yang berlaku sehingga meminimalkan adanya *tax evasion*. Sehingga kehadiran komisaris independen dapat mengurangi perilaku agresif terhadap pajak yang dilakukan manajemen. Namun hal berbeda didapatkan oleh hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2012) yang menyebutkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono, dan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anita, dimana penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono tentang Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anita tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. Peneliti tertarik untuk memodifikasi, ini peneliti lakukan karena sebagian besar penelitian sebelumnya masih sedikit yang mengungkapkan hubungan antara variabel kontrol dengan agresivitas pajak perusahaan yang sebenarnya dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi perusahaan agresif terhadap pajak atau tidak. Maka variabel independen (X) yang digunakan pada penelitian ini adalah *corporate social responsibility*, *leverage*, dan komisaris independen.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *corporate social responsibility*, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *corporate social responsibility*, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak?
3. Seberapa besar pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage* dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage* dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility*, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility*, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage* dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak secara parsial.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage* dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para investor untuk lebih cermat dalam menilai kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga para investor dapat berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang tidak agresif terhadap pajak atau bebas dari penyimpangan pajak.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat perusahaan agresif terhadap pajak.

